

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 11/06.08/DPMPTSP/V/2025

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i EDWAR ROSANDY tentang Permohonan Izin Operasional

Satuan Pendidikan "SMP PLUS AT-THOIBA PEKANBARU"

Menimbang:

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

在公外自然在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在

Memberikan Izin Kepada

Nama **EDWAR ROSANDY Alamat** Nama Perusahaan/Yayasan:

JL. SAMARINDA NO. 66 YAYASAN AT-THOIBA RIAU Alamat Perusahaan/Yayasan: JL. KAPAU SARI UJUNG N. 10

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah Alamat Sekolah

SMP PLUS AT-THOIBA PEKANBARU JL. KAPAU SARI UJUNG N. 10

Kelurahan/Kecamatan

Pematang Kapau / Kulim

Jenis Pendidikan Nama Notaris

Sekolah Menengah Pertama (SMP) RATU HELDA PURNAMASARI, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris

45

Tanggal

26 Mei 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- 1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2030 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 16 Mei 2025 a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal dan Relayanan Terpadu Satu Pintu ta Pel canbaru

DOL S PENANAHAN MODA DAN PELAYANAN TI RPADU SATU PINTU

> KHAIRI, S.Th.I., M.H. Pembirla Tk. I NIP, 19770417 200312 1 004